

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 143/199/2002**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA
DI KABUPATEN GROBOGAN**

BUPATI GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa tanah Kas Desa merupakan sumber pendapatan desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan melalui lelang;

b. bahwa sehubungan tersebut huruf a diatas untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan lelang tanah Kas Desa dipandang perlu memberikan pedoman pembentukan Panitia lelang tanah Kas Desa;

c. bahwa untuk maksud terbut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Pembentukan Panitia Lelang tanah Kas Desa di Kabupaten Grobogan dengan Susunan dan tugas sebagai berikut :

1. Panitia lelang tanah Kas Desa terdiri dari :

- Ketua Lelang : Kepala Desa.
- Sekretaris : Sekretaris Desa.
- Bendahara : Bendahara Desa
- Anggota : 1 orang Perangkat Desa.
3 orang tokoh Masyarakat.

2. Tugas Panitia lelang tanah Kas Desa adalah :

- a. Menetapkan jadwal lelang dan menyelenggarakan pelaksanaan lelangan di desa.
- b. Membuat Berita Acara tentang pelaksanaan jalannya lelang.
- c. Menerima uang hasil lelangan dan kemudian menyetorkan ke rekening desa di BKK.

KEDUA : Pelaksanaan lelang tanah Kas Desa di awasi oleh Pemerintah Kecamatan dan mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.

KETIGA : Biaya Komisi, administrasi dan operasional lelang dibebankan dari hasil lelangan dimaksud yaitu 5% dengan perincian :

- 2,5% untuk panitia lelang tanah Desa
- 1,5% untuk Pengawas tingkat Kecamatan
- 1% untuk Pembina Tingkat Kabupaten

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi.
Pada Tanggal 31-1-2002.

BUPATI GROBOGAN,

Ttd.

AGUS SUPRIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. MUSPIDA Kabupaten Grobogan;

2. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi;
 3. Kepada Badan Pengawasan daerah;
 4. Ka. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Grobogan;
 5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Grobogan;
 6. Kabag. Humas Setda Kabupaten Grobogan;
 7. Camat Se Kabupaten Grobogan;
 8. Ka. Sub Bag. TU Setda Kabupaten Grobogan;
 9. A r s i p.
-